



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TENTANG

SINERGITAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBUDAYAAN HUKUM, PENYULUHAN, KONSULTASI, DAN BANTUAN HUKUM, PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, PENGUKURAN KINERJA PEMBANGUNAN DAN REFORMASI HUKUM DI DAERAH, DAN PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM SERTA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR : W.20-UM.01.01-4665

NOMOR : 100.3.7.1/26/NK/PEM/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-08-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. EEM NURMANAH : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, berkedudukan di Jalan Niti Mandala Renon, Denpasar, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 TAHUN 2025 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Dan Non Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I
----------------	---------------

II. I NYOMAN SUTJIDRA : Bupati Buleleng, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum di Provinsi Bali yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 maka PRA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang sinergitas pembentukan produk hukum daerah, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum, pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi

hukum di daerah, dan pelayanan administrasi hukum umum serta perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);

7. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pernyataan kehendak **PARA PIHAK** untuk mewujudkan kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** dan saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Nota kesepakatan ini sebagai kerangka atau landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan Kerja Sama dalam mendukung pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum, pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah, dan pelayanan administrasi hukum umum serta perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.

Pasal 2

LOKASI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Buleleng

Paraf PIHAK II	Paraf PIHAK I
----------------	---------------

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelayanan hukum dalam rangka mewujudkan sinergitas penyelenggaraan pelayanan hukum dan perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. pembentukan produk hukum daerah;
 - b. pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
 - c. pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
 - e. pelayanan administrasi hukum umum; dan
 - f. perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan juga dengan pemberian layanan secara inklusi bagi masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat rentan lainnya.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi :
 - a. membantu memfasilitasi kegiatan pembentukan produk hukum daerah, baik dari perencanaan sampai dengan penyebarluasan informasi terkait produk hukum daerah;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
 - c. fasilitasi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. fasilitasi pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Buleleng;

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

- e. fasilitasi dan koordinasi pelayanan administrasi hukum umum; dan
- f. perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.

(2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggungjawab meliputi :

- a. menyiapkan dan menyediakan segala bentuk administrasi dan kebutuhan termasuk pendanaan terkait pelaksanaan kegiatan sesuai lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- c. melaksanakan kegiatan pemenuhan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan; dan
- d. melakukan kegiatan lain khususnya kegiatan yang mendukung lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi koordinasi diantara PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan unit kerja PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Apabila salah satu **PIHAK** hendak memperpanjang Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kemampuan **PARA PIHAK** serta berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, perang, kebakaran besar, sabotase, pandemik wabah penyakit (bencana non alam) dan sejenisnya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.

(2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka Pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada Pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

(3) Apabila peristiwa Keadaan memaksa tersebut berlangsung secara terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

LAIN-LAIN

(1) Setiap perubahan dan/atau penambahan Nota Kesepakatan ini harus mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam dokumen tertulis/addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

- (2) Nota Kesepakatan ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (4) Segala perbedaan pendapat sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah dan koordinasi.
- (5) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Pasal 11 **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung melalui pos tercatat serta surat elektronik (*e-mail*) dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
 - u.p : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali
 - Alamat : Jalan Raya Puputan, Niti Mandala Renon, Denpasar-Bali
 - Telepon : 0361-224856
 - e-mail : kanwilbali@kemenkum.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
 - u.p : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
 - Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja
 - Telepon : 0362 21985
 - e-mail : hukumsetda@bulelengkab.go.id
Setdabagianhukum17@gmail.com

(2) Perubahan alamat PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu PIHAK harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 12

PENUTUP

Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, maka Nota Kesepakatan antara Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dan Pemerintah Kabupaten Buleleng Nomor : W.20.HH.04.02-7912 dan Nomor : 100.3.7.1/26/NK/PEM/2023, tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Singaraja pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama ketentuannya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.



**LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : W.20.UM.01.01-4665

NOMOR : 100.3.7.1/26/NK/PEM/2025

TENTANG

SINERGITAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PEMANTAUAN, EVALUASI, PEMBUDAYAAN HUKUM, PENYULUHAN, KONSULTASI, DAN BANTUAN HUKUM, PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, PENGUKURAN KINERJA PEMBANGUNAN DAN REFORMASI HUKUM DI DAERAH, DAN PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM SERTA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

RENCANA KERJA ANTARA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI DAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA	KENDALA	STRATEGI	KET
					PIHAK I	PIHAK II				
1.	Fasilitasi Penyusunan produk hukum daerah	Terfasilitasinya pembentukan produk hukum daerah	Perangkat Daerah dan Masyarakat	Jumlah produk hukum yang disusun	1. Memberikan pendampingan dalam penyusunan produk hukum Daerah; dan 2. Memfasilitasi pembentukan produk hukum daerah, dari tahapan perencanaan	1. Menerima pendampingan dalam penyusunan produk hukum Daerah; dan 2. Menerima fasilitasi kegiatan pembentukan produk hukum daerah.	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Buleleng	Pemerintah permasalahan dalam penyusunan produk hukum daerah	Mohon permasalahan dalam penyusunan produk hukum daerah	Sebagai tenaga ahli dalam penyusunan produk hukum daerah

Paraf PIHAK II  Paraf PIHAK I 

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA	KENDALA	STRATEGI	KET	
					PIHAK I	PIHAK II	PIHAK I	PIHAK II			
					sampai dengan penyebarluasa n, termasuk melaksanakan harmonisasi Produk Hukum Dearah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.						
2.	Permantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum	Terwujudnya kesadaran hukum dan akses keadilan akan bantuan hukum.	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1. Pelaksanaan n Keluarga Sadar Hukum; 2. Terbentuknya Posyankum handes diseluruh Desa di Kabupaten Buleleng; 3. Terjangkau nya akses layanan bantuan hukum gratis bagi Masyarakat miskin di Buleleng	1. Menyebarluas kan informasi terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum. Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum; 2. Mendorong pembentukan Posyankumha mdes diseluruh Desa di Kabupaten Buleleng; dan 3. Mendorong akses layanan bantuan hukum gratis bagi Masyarakat miskin di Buleleng	1. Menyebarluas kan informasi terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum; Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum; 2. Mendorong pembentukan Posyankumha mdes diseluruh Desa di Kabupaten Buleleng; dan 3. Mendorong akses layanan bantuan hukum gratis bagi Masyarakat miskin di Buleleng	Kantor Wilayah Kementeria n Hukum Bali melalui Divisi Setda Peraturan Perundang- undangan dan Bantuan Hukum; 2. Mendorong pembentukan Posyankumha mdes diseluruh Desa di Kabupaten Buleleng; dan 3. Mendorong akses layanan bantuan hukum gratis bagi Masyarakat miskin di Buleleng	Kantor Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng	Kurangnya penyebarluasan informasi terkait pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum. Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum; 2. Mendorong pembentukan Posyankumha mdes diseluruh Desa di Kabupaten Buleleng; dan 3. Mendorong akses layanan bantuan hukum gratis bagi Masyarakat miskin di Buleleng	Kanwil Kementerian Hukum Bali melakukan kerjasama dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum. Penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum	Kanwil Kementerian Hukum Bali melakukan pendamping an

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA	KENDALA	STRATEGI	KET
					Phak I	Phak II	Phak I	Phak II	Phak I	Phak II
3.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Penyediaan informasi hukum yang lengkap dan mudah diakses masyarakat	Perangkat Daerah, Masyarakat	Tata Kelola Jaringan Dokumentasi kelola JDIH yang baik dan Jurnal produk hukum yang diakses dalam JDIH	Menfasilitasi pelaksanaan tata sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan	Buleleng	Kantor Wilayah Kementeria	Pemerintah hukum yang diupload di website JDIH	Ranwil Hukum Bali	Mohon pendampingan dari Kawi Kementerian Hukum Bali
4.	Pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah	Terwujudnya kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Buleleng	Perangkat Daerah dan masyarakat	Kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Buleleng melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum	1. Menyebarluaskan informasi terkait kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Buleleng melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum	Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Buleleng melalui pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Reformasi Hukum	Kantor Wilayah Kementeria	Pemerintah hukum yang diupload di website JDIH	Kanwil Hukum Bali	Mohon pendampingan dari Kawi Kementerian Hukum Bali
		2. Memfasilitasi kegiatan kepatuhan dan ukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di Kabupaten Buleleng melalui								

Paraf PIHAK II

Paraf PIHAK I

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PADA PIHAK		UNIT KERJA PELAKUAN	KENDALA	STRATEGI	KET
					Phak I	Phak II	Phak I	Phak II		
5.	Perlindungan Dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Peningkatan Upaya perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual	Perangkat Daerah, Masyarakat	1. Laporan pelaksanaan sosialisasi HKI atau peningkata n pemahaman n Masyarakat tentang Ki; nya pelakarana n pendaftaran Kekayaan Intelektual Bagi Masyarakat di Buleleng termasuk bagi Penyandang Disabilitas.	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan informasi, edukasi dalam perencanaa n dan fungsi unit sentra kekayaan; Membantu fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi Masyarakat di Buleleng termasuk bagi Penyandang Disabilitas. Menyusun rencana kerja terkait perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual; Memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi Masyarakat di Buleleng termasuk bagi Penyandang Disabilitas; Menyediakan sarana dan prasarana dalam fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja terkait perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual; Memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi Masyarakat di Buleleng termasuk bagi Penyandang Disabilitas; 2. Riset dan Inovasi Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hukum di Bali melalui Divisi Pelayanan Hukum 1. Kurangnya informasi dan kepedulian dari pihak yang menghasilkan Kekayaan Intelektual; dan 2. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam perlindungan n kekayaan intelektual. 	<p>1. Melakukan pembinaan dan monitoring dan</p> <p>2. Mohon pendampingan dari Kanwil Kementerian Hukum Bali</p>		

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKUKAN	KENDALA	STRATEGI	KET	
					PIHAK I	PIHAK II					
				3. Terbentuknya Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Buleleng; dan							
				4. Kerjasama pelaksana pengakuan hukum di bidan kekayaan intelektual.							
5.	Pelayanan Administrasi Hukum Umum Masyarakat di Kabupaten Buleleng	Peningkatan Upaya pelayanan administrasi Hukum Umum bagi Masyarakat di Buleleng	Perangkat Daerah dan Masyarakat	1. Laporan pelaksanaan sosialisasi atau peningkatan pelayanan peraturan hukum umum di Buleleng; 2. Membantu pelaksanaan administrasi hukum umum; 2. Terfasilitasi nya pelaksanaan pelayanan administrasi hukum umum bagi usaha dan masyarakat di Kabupaten Buleleng; 3. Terfasilitasi nya pelayanan pengawasan	1. Memberikan informasi edukasi dalam pelaksanaan pelayanan administrasi hukum umum di Buleleng; 2. Membantu penggunaan layanan administrasi hukum umum bagi pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Buleleng; 3. Menyediakan sarana dan prasarana dalam fasilitasi pelayanan hukum umum; dan	1. Menyusun rencana kerja terkait perlindungan pelayanan administrasi hukum umum; 2. Memfasilitasi penggunaan layanan administrasi hukum umum bagi pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Buleleng; 3. Menyediakan sarana dan prasarana dalam fasilitasi pelayanan hukum umum; dan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah terkait Pelayanan Hukum	Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kepala Perangkat Daerah terkait	1. Kuraangnya informasi atas layanan administrasi hukum umum; dan 2. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat dalam penggunaan layanan administrasi hukum umum.	Melakukan koordinasi, kerjasama, pembinaan dan monitoring	Mohon pendampingan dari Kanwil Kementerian Hukum Bali

NO.	SUB KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN	OUTPUT	RINCIAN TUGAS PARA PIHAK		UNIT KERJA PELAKSANA	KENDALA	STRATEGI	KET
					PIHAK I	PIHAK II				
				kenotariatian bagi Masyarakat di Kabupaten Buleleng		4. Ikut serta dalam upaya pembinaan dan pengawasan kenotariatian, partai politik dan pelayanan hukum umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.				

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

INYOMAN SUT JIDRA

